



**Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I
Tahun 2022**

Nomor: PKS-169/UN2.INV/HKP.05/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**01-07-2022**), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.** : Selaku **Direktur Inovasi dan Science Techno Park (STP) Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-376/UN2.R3/HKP.05/2022 dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 275/SK/R/UI/2021 yang berkedudukan di Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 1, Kampus UI Depok, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Universitas Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.** Selaku **Penanggung Jawab Kegiatan**, NIP 196004291988111001 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim sebagai Penerima **Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022**, yang berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul **“DESAIN DAN PENGEMBANGAN INTEGRATED PYROLYZER AND TWO-STAGES GASIFICATION (IPTG) UNTUK PRODUKSI BIO-OIL DAN LISTRIK YANG EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN MENGGUNAKAN LIMBAH BIOMASSA”** untuk selanjutnya disebut **PEKERJAAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Dalam Perjanjian Penugasan ini sebelumnya **PARA PIHAK** menjelaskan beberapa hal, yakni :

1. **PEKERJAAN** bersumber dari Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui dukungan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan;
2. Kegiatan **PEKERJAAN** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Program Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa" sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor 60/II/HK/2022 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
3. **Rencana Penggunaan Dana PEKERJAAN** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan Perjanjian Utama.
4. **Laporan Penggunaan Dana PEKERJAAN** adalah laporan dari **PIHAK KEDUA** yang menjelaskan tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan tentang kemajuan dan/atau progres Kegiatan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Utama.
5. **Monitoring PEKERJAAN** adalah kegiatan monitoring yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kemajuan kegiatan riset yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai syarat pencairan Tahap selanjutnya.
6. **Laporan Akhir Kegiatan PEKERJAAN** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final Kegiatan.

PASAL 2

Dasar

PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa", berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi Indonesia Maju Nomor: NK-5/LPDP/2022 dan Nomor: 43/II/KS/05/2022;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju;

4. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor 60/II/HK/2022 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
5. Panduan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
6. Perjanjian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Indonesia Dengan Nomor: 36/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 250./PKS/WR/III-DISTP/UI/2022, tanggal 30 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Program Riset Dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN UTAMA**; dan
7. Proposal dengan **judul** "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa" yang telah disetujui untuk selanjutnya disebut **PROPOSAL**.

PASAL 3

Ruang Lingkup

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada **PERJANJIAN UTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

Pendanaan

- (1) Besarnya Dana Bantuan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah setinggi-tingginya sebesar **Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** sudah termasuk pajak dan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat pasti dan tetap.
- (2) Dana bantuan pelaksanaan kegiatan tersebut diperuntukkan untuk:
 - a. Biaya Pembelian bahan/alat.
 - b. Biaya Honorarium.
 - c. Biaya Perjalanan.
- (3) Nilai Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proposional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran.
- (4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 5
Tata Cara Pendanaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana pelaksanaan **PEKERJAAN** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tahapan sebagai berikut:

Pembayaran setinggi-tingginya sebesar 100% (Seratus persen) dari Dana Bantuan di Tahun Pertama atau sebesar 100% x Rp 300.000.000,- = Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian Penugasan ini dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan beberapa dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa:
 - i. Proposal Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 yang telah direvisi sesuai dengan SK Penetapan dan disahkan **PIHAK PERTAMA**;
 - ii. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Penelitian yang telah di tandatangi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
 - iii. Dokumen rencana penggunaan dana Tahap Pertama (T1);
 - iv. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan dana penelitian yang diberikan melalui **PIHAK PERTAMA**;
 - v. Pakta Integritas Ketua Periset;
 - vi. Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset;
 - vii. Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan Mitra terkait kepemilikan HKI, Dampak Ekonomi dan Implementasi Luaran yang akan dihasilkan.
 2. Surat permohonan pencairan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 disampaikan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Penugasan ini. Surat permohonan pencairan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud di atas disampaikan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** kecuali ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 terhambat.
- (2) Pembayaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|-----------------|
| Nama | : | ADI SURYOSATO |
| Nomor Rekening | : | 0006637205 |
| Nama Bank | : | BNI |
| Nomor NPWP | : | 678714015013000 |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya penyaluran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang disebabkan oleh:
- a. Keterlambatan pengiriman Dana Bantuan tersebut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan/atau

- b. Kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat sisa dana yang belum digunakan hingga akhir jangka waktu Perjanjian Penugasan ini, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Universitas Indonesia untuk selanjutnya dikembalikan ke rekening operasional Dana Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan.
- (5) Pengembelian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan atas nama :
- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| Nama | : | Sisa Dana Penelitian Kemenristekdikti |
| Nomor Rekening | : | 8970-944-301001-008 |
| Nama Bank | : | BNI cabang UI Depok |
- (6) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat laporan akhir.

PASAL 6

Pajak dan Biaya

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK PERTAMA** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian Penugasan** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan Perjanjian Penugasan ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 7

Jangka Waktu

Pelaksanaan pemberian Pendanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 ini terhitung 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Utama dan Perjanjian Penugasan ini dan berakhir pada tanggal Dua puluh sembilan Juni Dua ribu dua puluh lima (29-6-2025).

PASAL 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - PIHAK PERTAMA** berhak meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **PEKERJAAN PIHAK KEDUA** pada tahap akhir **PEKERJAAN**; dan
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyalurkan Dana Bantuan yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Dana Bantuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk atas segala urusan administrasi dan keuangannya;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan Dana Bantuan yang diterimanya hanya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai Target Luaran Kegiatan sebagai hasil dari pelaksanaan Pekerjaan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana pelaksanaan pekerjaan yang tidak terpakai ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5).

PASAL 9 Target Luaran

PIHAK KEDUA memiliki luaran utama sebagai indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang terlampir pada Perjanjian Utama berupa:

Tahun pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Adanya dokumen hasil uji komposisi limbah biomassa (Sekam Padi, Kaliandra, dan Tandan Kosong Kelapa Sawit)	100 %	100% (Sertifikat hasil uji komposisi dari Lembaga Uji terkait)
2.	Adanya proses pengujian pellet dari limbah biomassa (Sekam Padi, Kaliandra, dan Tandan Kosong Kelapa Sawit)	100 %	100% (Sertifikat hasil uji komposisi dari Lembaga Uji terkait)
3.	Hasil pemodelan proses IPTC menggunakan software pemodelan Aspen Plus	100 %	100% (Data tersedia untuk publikasi poin 5)

4.	Hasil pemodelan CFD IPTC menggunakan software pemodelan Ansys Fluent	100 %	100% (Data tersedia untuk publikasi poin 5)
5.	Pendaftaran publikasi di makalah ilmiah internasional terakreditasi	100 %	100% (Pendaftaran publikasi di makalah ilmiah terakreditasi)
6.	Detailed Engineering Design (DED) dari purwarupa 1 (P1)	100 %	100% (DED P1)
7.	Adanya purwarupa 1 (P1) dari IPTC dalam skala lab (lab scale)	100 %	100% (Purwarupa P1 skala laboratorium)
8.	Draft Paten P1	100 %	100% (Draft paten P1 sudah ada untuk siap didaftarkan)

PASAL 10 Laporan-Laporan

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan syarat pencairan dana tahap kedua berupa:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
 - b. Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Akhir Kegiatan Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dihitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Penugasan**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian Penugasan** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Kegiatan Tahunan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas kuarto dengan warna sampul oranye.

PASAL 11 Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil kegiatan **PIHAK KEDUA** yang dibiayai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan milik Universitas Indonesia dibuktikan dengan Surat Pengalihan Hak

- Kekayaan Intelektual, dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu surat pengalihan Kekayaan Intelektual.
 - (3) **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerja berdasarkan surat Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 12

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring **PEKERJAAN** terhadap **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan bersama-sama dengan Pihak BRIN yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online).
- (2) Monitoring dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan Pihak BRIN dan melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh Pihak BRIN dan dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online).
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi **PEKERJAAN** terhadap **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan bersama-sama dengan Pihak BRIN yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online) pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya setelah **PIHAK PERTAMA** memperoleh **Laporan Akhir Pekerjaan Tahunan** dan hasil Evaluasi Internal dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Evaluasi dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan Pihak BRIN dan melibatkan pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analisis/Evaluator Dana Riset yang ditugaskan oleh Pihak BRIN.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk :
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 dalam jangka waktu pemberian Pendanaan; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 tahun selanjutnya;
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi Pihak BRIN dan catatan bahwa indikator kinerja **PEKERJAAN** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat

dilakukan setelah target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi Pihak BRIN.

PASAL 13 **Tim Peneliti**

PIHAK KEDUA memiliki Tim Peneliti untuk melaksanakan **PEKERJAAN** yang terdiri dari

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.	Ketua
2.	Ahmad Syihan Auzani, S.T., M.T., Ph.D.	Anggota
3.	Hafif Dafiqurrohman, S.T., M.T.	Anggota

PASAL 14 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian Penugasan ini secara sepihak apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** menggunakan Dana Bantuan untuk hal-hal di luar keperluan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Pernyataan dan/atau jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan kegiatan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan-laporan sebagai persyaratan pencairan Dana Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian Penugasan ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian Penugasan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh Dana Bantuan yang telah diterimanya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian Penugasan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pengembalian seluruh Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) untuk selanjutnya dikembalikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan bagi pembatalan Perjanjian Penugasan.

PASAL 15

Logo dan Pengakuan Pendanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menggunakan logo BRIN dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari BRIN.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **PEKERJAAN** atau pendanaan dari BRIN, baik secara tulisan ataupun lisan.

PASAL 16

Hal - Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pihak Kedua (*Negative Clause*)

- (1) Selama jangka waktu **PEKERJAAN** Pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penugasan ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud Perjanjian Penugasan ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan BRIN, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penugasan ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Perjanjian Penugasan ini dan Perjanjian Utama, kecuali apabila jabatan yang mewakili **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Perjanjian Penugasan beralih kepada penggantinya.

PASAL 17

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14

- (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu yang wajar, untuk memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (5) Keadaan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Penugasan, dan **PARA PIHAK** akan membahas untuk mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 18

Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen).

PASAL 19

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20

Jaminan-Jaminan

- (1) **PIHAK KEDUA** telah membaca, memahami, dan menjamin akan memenuhi ketentuan serta tata cara yang tercantum pada Pedoman Bantuan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada program pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan dan hasil pekerjaan akan sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diserahkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (4) Perjanjian Penugasan ini mengalihkan tanggung jawab **UNIVERSITAS INDONESIA** termasuk pimpinan **UNIVERSITAS INDONESIA** sebagaimana terdapat dalam **PERJANJIAN UTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan pekerjaan ini.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan penugasan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 21
Addendum

Perubahan isi Perjanjian Penugasan dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 22
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Penugasan ini maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

PASAL 23
Korespondensi

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.

Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 1,

Kampus UI, Depok 16424

Telepon : (021) 2912 0930

E-mail : distp@ui.ac.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

Nama : Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.

Fakultas : Teknik

Kampus UI, Depok 16424

Nomor HP : +62818862005

E-mail : adisur@eng.ui.ac.id

PASAL 24
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Direktur Inovasi dan Science Techno Park



Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.
NUP 041003025

PIHAK KEDUA,
Ketua Tim

Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.
196004291988111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002



Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I
Tahun 2022

Nomor: PKS-169/UN2.INV/HKP.05/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**01-07-2022**), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.** : Selaku **Direktur Inovasi dan Science Techno Park (STP) Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-376/UN2.R3/HKP.05/2022 dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 275/SK/R/UI/2021 yang berkedudukan di Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 1, Kampus UI Depok, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Universitas Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.** Selaku **Penanggung Jawab Kegiatan**, NIP 196004291988111001 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim sebagai Penerima **Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022**, yang berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul **“DESAIN DAN PENGEMBANGAN INTEGRATED PYROLYZER AND TWO-STAGES GASIFICATION (IPTG) UNTUK PRODUKSI BIO-OIL DAN LISTRIK YANG EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN MENGGUNAKAN LIMBAH BIOMASSA”** untuk selanjutnya disebut **PEKERJAAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Dalam Perjanjian Penugasan ini sebelumnya **PARA PIHAK** menjelaskan beberapa hal, yakni :

1. **PEKERJAAN** bersumber dari Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui dukungan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan;
2. Kegiatan **PEKERJAAN** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Program Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa" sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor 60/II/HK/2022 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
3. **Rencana Penggunaan Dana PEKERJAAN** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan Perjanjian Utama.
4. **Laporan Penggunaan Dana PEKERJAAN** adalah laporan dari **PIHAK KEDUA** yang menjelaskan tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan tentang kemajuan dan/atau progres Kegiatan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Utama.
5. **Monitoring PEKERJAAN** adalah kegiatan monitoring yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kemajuan kegiatan riset yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai syarat pencairan Tahap selanjutnya.
6. **Laporan Akhir Kegiatan PEKERJAAN** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final Kegiatan.

PASAL 2

Dasar

PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan judul "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa", berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi Indonesia Maju Nomor: NK-5/LPDP/2022 dan Nomor: 43/II/KS/05/2022;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju;

4. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor 60/II/HK/2022 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
5. Panduan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022;
6. Perjanjian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Indonesia Dengan Nomor: 36/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 250./PKS/WR/III-DISTP/UI/2022, tanggal 30 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Program Riset Dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN UTAMA**; dan
7. Proposal dengan **judul** "Desain Dan Pengembangan Integrated Pyrolyzer And Two-Stages Gasification (Iptg) Untuk Produksi Bio-Oil Dan Listrik Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan Menggunakan Limbah Biomassa" yang telah disetujui untuk selanjutnya disebut **PROPOSAL**.

PASAL 3

Ruang Lingkup

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dengan indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada **PERJANJIAN UTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

Pendanaan

- (1) Besarnya Dana Bantuan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah setinggi-tingginya sebesar **Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** sudah termasuk pajak dan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat pasti dan tetap.
- (2) Dana bantuan pelaksanaan kegiatan tersebut diperuntukkan untuk:
 - a. Biaya Pembelian bahan/alat.
 - b. Biaya Honorarium.
 - c. Biaya Perjalanan.
- (3) Nilai Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proposional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran.
- (4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 5
Tata Cara Pendanaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana pelaksanaan **PEKERJAAN** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tahapan sebagai berikut:

Pembayaran setinggi-tingginya sebesar 100% (Seratus persen) dari Dana Bantuan di Tahun Pertama atau sebesar 100% x Rp 300.000.000,- = Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian Penugasan ini dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan beberapa dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa:
 - i. Proposal Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 yang telah direvisi sesuai dengan SK Penetapan dan disahkan **PIHAK PERTAMA**;
 - ii. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Penelitian yang telah di tandatangi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
 - iii. Dokumen rencana penggunaan dana Tahap Pertama (T1);
 - iv. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan dana penelitian yang diberikan melalui **PIHAK PERTAMA**;
 - v. Pakta Integritas Ketua Periset;
 - vi. Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset;
 - vii. Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan Mitra terkait kepemilikan HKI, Dampak Ekonomi dan Implementasi Luaran yang akan dihasilkan.
 2. Surat permohonan pencairan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 disampaikan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Penugasan ini. Surat permohonan pencairan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud di atas disampaikan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** kecuali ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 terhambat.
- (2) Pembayaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:

Nama	: ADI SURYOSATO
Nomor Rekening	: 0006637205
Nama Bank	: BNI
Nomor NPWP	: 678714015013000

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya penyaluran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang disebabkan oleh:
- a. Keterlambatan pengiriman Dana Bantuan tersebut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan/atau

- b. Kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat sisa dana yang belum digunakan hingga akhir jangka waktu Perjanjian Penugasan ini, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Universitas Indonesia untuk selanjutnya dikembalikan ke rekening operasional Dana Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan.
- (5) Pengembelian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan atas nama :
- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| Nama | : | Sisa Dana Penelitian Kemenristekdikti |
| Nomor Rekening | : | 8970-944-301001-008 |
| Nama Bank | : | BNI cabang UI Depok |
- (6) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat laporan akhir.

PASAL 6

Pajak dan Biaya

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK PERTAMA** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian Penugasan** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan Perjanjian Penugasan ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 7

Jangka Waktu

Pelaksanaan pemberian Pendanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 ini terhitung 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Utama dan Perjanjian Penugasan ini dan berakhir pada tanggal Dua puluh sembilan Juni Dua ribu dua puluh lima (29-6-2025).

PASAL 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - PIHAK PERTAMA** berhak meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **PEKERJAAN PIHAK KEDUA** pada tahap akhir **PEKERJAAN**; dan
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyalurkan Dana Bantuan yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Dana Bantuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk atas segala urusan administrasi dan keuangannya;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan Dana Bantuan yang diterimanya hanya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai Target Luaran Kegiatan sebagai hasil dari pelaksanaan Pekerjaan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana pelaksanaan pekerjaan yang tidak terpakai ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5).

PASAL 9 Target Luaran

PIHAK KEDUA memiliki luaran utama sebagai indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang terlampir pada Perjanjian Utama berupa:

Tahun pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Adanya dokumen hasil uji komposisi limbah biomassa (Sekam Padi, Kaliandra, dan Tandan Kosong Kelapa Sawit)	100 %	100% (Sertifikat hasil uji komposisi dari Lembaga Uji terkait)
2.	Adanya proses pengujian pellet dari limbah biomassa (Sekam Padi, Kaliandra, dan Tandan Kosong Kelapa Sawit)	100 %	100% (Sertifikat hasil uji komposisi dari Lembaga Uji terkait)
3.	Hasil pemodelan proses IPTC menggunakan software pemodelan Aspen Plus	100 %	100% (Data tersedia untuk publikasi poin 5)

4.	Hasil pemodelan CFD IPTC menggunakan software pemodelan Ansys Fluent	100 %	100% (Data tersedia untuk publikasi poin 5)
5.	Pendaftaran publikasi di makalah ilmiah internasional terakreditasi	100 %	100% (Pendaftaran publikasi di makalah ilmiah terakreditasi)
6.	Detailed Engineering Design (DED) dari purwarupa 1 (P1)	100 %	100% (DED P1)
7.	Adanya purwarupa 1 (P1) dari IPTC dalam skala lab (lab scale)	100 %	100% (Purwarupa P1 skala laboratorium)
8.	Draft Paten P1	100 %	100% (Draft paten P1 sudah ada untuk siap didaftarkan)

PASAL 10 Laporan-Laporan

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan syarat pencairan dana tahap kedua berupa:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
 - b. Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Akhir Kegiatan Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Penugasan**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian Penugasan** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Kegiatan Tahunan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas kuarto dengan warna sampul oranye.

PASAL 11 Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil kegiatan **PIHAK KEDUA** yang dibiayai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan milik Universitas Indonesia dibuktikan dengan Surat Pengalihan Hak

- Kekayaan Intelektual, dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu surat pengalihan Kekayaan Intelektual.
 - (3) **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerja berdasarkan surat Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 12 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring **PEKERJAAN** terhadap **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan bersama-sama dengan Pihak BRIN yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online).
- (2) Monitoring dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan Pihak BRIN dan melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh Pihak BRIN dan dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online).
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi **PEKERJAAN** terhadap **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan bersama-sama dengan Pihak BRIN yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung (system daring/online) pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya setelah **PIHAK PERTAMA** memperoleh **Laporan Akhir Pekerjaan Tahunan** dan hasil Evaluasi Internal dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Evaluasi dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan Pihak BRIN dan melibatkan pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analisis/Evaluator Dana Riset yang ditugaskan oleh Pihak BRIN.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk :
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 dalam jangka waktu pemberian Pendanaan; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 tahun selanjutnya;
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi Pihak BRIN dan catatan bahwa indikator kinerja **PEKERJAAN** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat

dilakukan setelah target indikator kinerja **PEKERJAAN** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi Pihak BRIN.

PASAL 13 **Tim Peneliti**

PIHAK KEDUA memiliki Tim Peneliti untuk melaksanakan **PEKERJAAN** yang terdiri dari

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.	Ketua
2.	Ahmad Syihan Auzani, S.T., M.T., Ph.D.	Anggota
3.	Hafif Dafiqurrohman, S.T., M.T.	Anggota

PASAL 14 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian Penugasan ini secara sepihak apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** menggunakan Dana Bantuan untuk hal-hal di luar keperluan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Pernyataan dan/atau jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan kegiatan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan-laporan sebagai persyaratan pencairan Dana Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian Penugasan ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian Penugasan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh Dana Bantuan yang telah diterimanya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian Penugasan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pengembalian seluruh Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) untuk selanjutnya dikembalikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan bagi pembatalan Perjanjian Penugasan.

PASAL 15

Logo dan Pengakuan Pendanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menggunakan logo BRIN dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari BRIN.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **PEKERJAAN** atau pendanaan dari BRIN, baik secara tulisan ataupun lisan.

PASAL 16

Hal - Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pihak Kedua (*Negative Clause*)

- (1) Selama jangka waktu **PEKERJAAN** Pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penugasan ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud Perjanjian Penugasan ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan BRIN, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penugasan ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Perjanjian Penugasan ini dan Perjanjian Utama, kecuali apabila jabatan yang mewakili **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Perjanjian Penugasan beralih kepada penggantinya.

PASAL 17

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14

- (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu yang wajar, untuk memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (5) Keadaan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Penugasan, dan **PARA PIHAK** akan membahas untuk mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 18

Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen).

PASAL 19

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20

Jaminan-Jaminan

- (1) **PIHAK KEDUA** telah membaca, memahami, dan menjamin akan memenuhi ketentuan serta tata cara yang tercantum pada Pedoman Bantuan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada program pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan dan hasil pekerjaan akan sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diserahkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (4) Perjanjian Penugasan ini mengalihkan tanggung jawab **UNIVERSITAS INDONESIA** termasuk pimpinan **UNIVERSITAS INDONESIA** sebagaimana terdapat dalam **PERJANJIAN UTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan pekerjaan ini.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan penugasan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 21
Addendum

Perubahan isi Perjanjian Penugasan dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 22
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Penugasan ini maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

PASAL 23
Korespondensi

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**:

Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.

Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 1,

Kampus UI, Depok 16424

Telepon : (021) 2912 0930

E-mail : distp@ui.ac.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

Nama : Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.

Fakultas : Teknik

Kampus UI, Depok 16424



Nomor HP : +62818862005

E-mail : adisur@eng.ui.ac.id

PASAL 24
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Direktur Inovasi dan Science Techno Park



Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.
NUP 041003025

PIHAK KEDUA,
Ketua Tim



Prof. Dr. Ir. Adi Surjosatyo, M.Eng.
196004291988111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002